

Depok, 01 October 2024

Nomor : 6649.31/EXT-MUTU/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas CV SINAR BAJA ELECTRIC CO.LTD

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : CV Sinar Baja Electric Co.Ltd
Alamat Kantor & Pabrik 1 : 1. Jl. Margomulyo No.5 Tandes, Surabaya Jawa Timur
2. Jl. Margomulyo No.3 Tandes, Surabaya Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Jl. Hasan Munadi No.22 Ds. Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
Alamat Pabrik 3 : Jl. Merdeka Timur RT.003 RW.005, Kel. Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, Jawa Timur
Ruang Lingkup : PBUI
Nomor Izin PBUI : Pabrik 1 : Nomor : 532/145.6/436.7.17/2017 tertanggal 06 Mei 2017
NIB : 8120007912211, Perubahan ke-29 Tanggal 08 Februari 2021
Pabrik 2 : NIB : 8120007912211, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 April 2008
Pabrik 3 : NIB : 8120007912211, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 April 2008
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-340

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **01 Oktober 2024** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **CV SINAR BAJA ELECTRIC CO.LTD** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-2.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
3. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 356.3/SKEP-MUTU/X/2024

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA CV SINAR BAJA ELECTRIC CO.LTD
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
 - b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas CV SINAR BAJA ELECTRIC CO.LTD berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 213.3/SKEP-MUTU/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LVLK-003/MUTU/LK-340 atas nama CV SINAR BAJA ELECTRIC CO.LTD
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 0367.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021, 20 May 2021, antara CV SINAR BAJA ELECTRIC CO.LTD dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-340 atas nama CV SINAR BAJA ELECTRIC CO.LTD

KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.

KETIGA : CV SINAR BAJA ELECTRIC CO.LTD tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.

KEEMPAT : CV SINAR BAJA ELECTRIC CO.LTD mengembalikan S-Legalitas Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-340 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur CV SINAR BAJA ELECTRIC CO.LTD
5. Arsip